



Reflection on History of Development Public Policy and Islamic Political Economy in the Period of *Khulafa' al-Rasyidin*

Aisya Farina

Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah
Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia

 : <https://doi.org/10.55120/iltizamāt.v1i2.597>

Abstract

This article has a research objective, namely to find out the history of the development of Islamic political economy public policies during the leadership of Khulafa Al Rasyidin, with the type of research in the form of qualitative descriptive and analytical methods using literature studies. The results of the study show that the economic policies implemented during the Khulafa Al Rashidin period which consisted of the first four leadership phases of the Abu Bakr period, the second Umar Ibn Khattab, the third Usman Ibn Affan, and finally Ali Ibn Talib of the leadership, things such as the establishment of the Baitul Malls, distribution of social assistance, pension funds, salaries for soldiers, then distribution of zakat and collection of taxes for Muslim and non-Muslim communities. And all of this in order to advance the country's economy and prosper people's lives.

Article Info

Keywords:

Public policy,
Political economy,
Khulafa al-Rashidin

* E-mail address: ichafarina@gmail.com

Articel Submitted : 05 April 2022
Revised : 12 April 2022

Accepted : 01 May 2022
Published : 30 June 2022



Refleksi Sejarah Perkembangan Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Islam Pada Masa *Khulafa' al-Rasyidin*

Aisyah Farina

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Kalimantan Selatan Indonesia

 <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i2.597>

Abstrak

Dalam tulisan artikel ini memiliki tujuan penelitian untuk mendeskripsikan sejarah perkembangan kebijakan publik ekonomi politik Islam pada masa kepemimpinan Khulafa Al Rasyidin, dengan jenis penelitian berupa deskriptif kualitatif dan metode analisis menggunakan studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Khulafa Al Rasyidin yang terdiri dari empat fase kepemimpinan pertama masa Abu Bakar, kedua Umar Ibn Khattab, ketiga Usman Ibn Affan, dan terakhir Ali Ibn Thalib dari kepemimpinan tersebut berlakulah hal-hal seperti pendirian Baitul Mal, pembagian bantuan sosial, dana pensiun, gaji untuk para tentara, kemudian pembagian zakat serta pemungutan pajak untuk masyarakat Muslim dan Non Muslim. Dan semua ini guna memajukan perekonomian Negara dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Informasi Artikel

Kata kunci:

Kebijakan publik,
Ekonomi Politik,
Khulafa' al-Rasyidin

* Alamat email: ichafarina@gmail.com

Artikel diserahkan : 05 April 2022

Direvisi : 12 April 2022

Diterima : 01 Mei 2022

Dipublikasi : 30 Juni 2022

Pendahuluan

Sejarah dikatakan menurut Ibnu Khaldun adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradapan dunia tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat seperti keliaran, keramahantamahan dan solidaritas golongan tentang revolusi dan pemberontakan oleh segolongan rakyat melawan golongan yang lain dengan akibat timbulnya kerajaan-kerajaan dan negara-negara dengan tingkat bermacam-macam tentang berbagai kegiatan dan kedudukan orang, baik itu untuk mencapai penghidupannya maupun berbagai cabang ilmu pengetahuan dan keahlian serta pada umumnya tentang segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat karena watak masyarakat itu sendiri. Sejarah ditulis dan dijadikan sebagai gambaran yang memberikan panutan, seperti al-Qur'an yang menjelaskan kisah-kisah tauladan (*uswatun hasanah*) untuk dijadikan dasar pertimbangan bagi umat manusia dalam setiap tindakan maupun sikap (Zakariya, 2018).

Kebijakan ekonomi sendiri dimaknai sebagai suatu pernyataan tujuan dan metode untuk mencapai tujuan (instrumen kebijakan) yang dilakukan oleh pemerintah, partai politik, badan usaha lainnya. Pada akhirnya kebijakan ekonomi yang diberlakukan ini akan berdampak kepada pendapatan dan kesejahteraan umat manusia (Kamaluddin et al., 2021). Dalam peristiwa sejarah menceritakan kepemimpinan *Khulafa al-Rasyidin* dengan empat tokoh utama dalam Islam yang menjadi pemimpin kaum Muslim setelah Nabi wafat. Wafatnya Nabi saat itu tidak meninggalkan pesan siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin hingga akhirnya terpilihlah Abu Bakar yang melanjutkan kepemimpinan setelah Nabi wafat dengan pemilihan yang dilakukan bersama dengan kaum Muslim lainnya. Untuk lebih jelasnya terkait sejarah kepemimpinannya bagaimana maka akan diuraikan pada pembahasan ini yang mana akan mengungkap latar belakang ke empat Khalifah tersebut baik itu terkait keterpilihannya menjadi Khalifah dan kebijakan-kebijakan pemerintahan serta kebijakan ekonomi yang mereka ambil selama menjadi khalifah (Jayanti, 2021).

Masalah-masalah ekonomi menjadi perhatian Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW menjadikan pedoman oleh para penggantinya dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. Al-Qur'an dan Hadis digunakan sebagai dasar pijakan teori ekonomi oleh para khalifah dan seterusnya dalam menata kehidupan ekonomi negara. Akan tetapi, pada masa ini bentuk permasalahan perekonomian belum variatif, sehingga teori-teori tentang ekonomi yang muncul belum beragam. Hal ini bisa dilihat bahwa fokus ekonomi hanya tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan, yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi islam sejak masa awal Nabi Muhammad (Maghfiroh & Caniago, 2020).

Tinjauan Literatur Kebijakan Publik Islam

Pembangunan ekonomi adalah suatu studi yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, dengan memecahkan masalah-masalah utamanya yakni kemiskinan, pengangguran dan pemerataan. Pembangunan di negara-negara berkembang pada pelaksanaannya telah memunculkan pola, metode, atau model yang berbeda-beda diantara mereka. Perbedaan ini telah menjadi paradigma atau pandangan yang mendunia dalam melaksanakan pembangunan (Juliana et al., 2018). Oleh

karena hal tersebut, perlu dirumuskan suatu kebijakan publik yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan hajat hidup masyarakat.

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu terapan. Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Jumria Mansur memberikan penafisiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat (Mansur, 2021).

Kebijakan publik pada dasarnya selalu berorientasi pada tujuan dan pemecahan masalah. Hanya saja kebijakan yang telah dibuat pada level nasional maupun lokal, tidak selalu mampu mencapai tujuannya atau tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi publik. Tidak jarang hasil dan dampak kebijakan/program publik justru menimbulkan masalah baru. Karena itu, diperlukan kegiatan yang sifatnya evaluatif sebagai upaya untuk mengetahui secara tepat dan komprehensif apakah kebijakan yang telah dilaksanakan itu mencapai tujuannya atau memberikan dampak yang diharapkan (Aprianto, 2018).

Adapun keuangan publik "*normative*" adalah studi keuangan Negara tentang etika dan nilai pandang (*value judgement*), yakni bagaimana kegiatan keuangan negara, perpajakan, pengeluaran dan pinjaman negara bias menciptakan efisiensi alokasi sumber daya, stabilisasi ekonomi makro, pemerataan atau distribusi pendapatan dan lain sebagainya. Jadi, studi "*normative public finance*" lebih banyak berkisar pada daerah permasalahan kebijakan keuangan negara (*fiscal policy*). Dalam hal ini, kebijakan pemerintah terkait dengan penerimaan dan pengeluaran untuk memperbaiki stabilitas ekonomi perlu dilakukan dalam bentuk kebijakan fiskal (*fiscal policy*) (Arfah, 2020).

Berdasarkan analisis ekonomi terhadap sejarah pengeluaran publik Islam semasa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin serta kaidah fiqh muamalah, pada hakikatnya prinsip utama dalam pengalokasian dana publik adalah peningkatan maslahat tertinggi. Sebagaimana dalam perekonomian Khalifah Umar yang dikenal sebagai perekonomian sosial, telah berani melakukan distribusi/alokasi pendapatan yang diperoleh, dimana alokasi dana disesuaikan dengan jenis pemasukan. Berikut ini sumber-sumber pengeluaran negara pada masa Rosulullah SAW dan empat Khalifahnya (Ningrum, 2014).

Ekonomi Politik Islam

Menurut Rachbini, ekonomi politik merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin, yakni terdiri atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik. Ekonomi politik lahir dari berbagai upaya untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan (*cross fertilization*) yang tidak dijumpai dalam satu disiplin ekonomi atau disiplin politik saja (Aprianto, 2018).

Hakikat politik ekonomi Islam merupakan suatu kebijakan hukum yang dirancang oleh pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dapat menjamin memenuhi kebutuhan masyarakat dan berlandaskan nilai-nilai syariat sebagai acuan parameter. Aturan ini yakni hukum yang mengatur mengenai hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan individu, dan individu dengan masyarakat dalam kegiatan ekonomi (Ulhaq, 2019). Sistem ekonomi politik Islam merupakan seperangkat instrumen yang mengarahkan agar masyarakat berada dalam kehidupan *falah* (kemuliaan di dunia dan di akhirat) (Nasrullah, 2018).

Ada perbedaan dalam menilai pertumbuhan ekonomi antara Islam dan kapitalis. Perbedaan tersebut berangkat dari sudut pandang yang berbeda tentang makna dan tujuan hidup. Berangkat dari konsep dasar kapitalis yang tujuan utamanya pemenuhan kebutuhan materi tanpa batas, maka muncullah sikap pemenuhan terhadap barang-barang dan jasa tanpa batas pula. Lain halnya dengan Islam, walaupun memandang perlu materi, akan tetapi Islam tidak melupakan unsur moral-spiritual dan tidak meletakkan materi sebagai tujuan utama karena dalam ajaran Islam manusia tidak hanya akan menjalani hidup di dunia saja tetapi akan dibangkitkan di akhirat kelak. Sikap demikian sejak pertama sudah terintegrasi dalam kehidupan baik sosial, politik, maupun ekonomi (Ubaidillah, 2018).

Diantara salah satu karakteristik sistem ekonomi Islam yaitu adanya tuntutan untuk lebih mengutamakan aspek hukum dan etika bisnis yang Islami. Dalam sistem ekonomi Islam terdapat suatu keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dan etika bisnis yang Islami. Secara filosofis, prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut mencakup atas: prinsip ibadah (*al-tauhid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al-hurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*al-ta'awun*) dan toleransi (*al-tasamuh*) (Ahyani & Nurhasanah, 2020).

Sistem ekonomi Islam menawarkan suatu konsep pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan, pemerataan dan keseimbangan ekonomi baik secara mikro maupun makro, lembaga keuangan syari'ah merupakan instrumen ekonomi yang dianggap memiliki banyak keunggulan dibanding dengan lembaga keuangan konvensional, karena lebih mengutamakan aspek hukum, etika bisnis dan moralitas keagamaan. Politik ekonomi Islam memberikan daya tawar positif bagi percepatan pembangunan ekonomi melalui kemitraan usaha dengan kalangan usaha kecil dan menengah (Sudiarti, 2016).

Metode, Data, dan Analisis

Jenis penelitian dalam artikel ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode analisis *studi literatur*. Sugiono menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasilnya menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif juga berusaha mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya alih-alih mengubah menjadi entitas-entitas kuantitatif. Deskriptif dimaknai sebagai untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Prasanti, 2018).

Hasil dan Diskusi

Sejarah Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Islam di Era *al-Khulafa al-Rasyidun*

Al-Khulafa al-Rasyidun adalah pemimpin Islam dari kalangan sahabat setelah Nabi Muhammad SAW meninggal Dunia. Mereka dipilih secara langsung oleh para sahabat dengan mekanisme yang demokratis. Siapa yang terpilih maka sahabat yang lain akan memberikan bai'at (sumpah setia) terhadap calon yang terpilih itu. Jumlah sahabat yang memimpin pada masa *Al-Khulafa al-Rasyidun* terdiri atas empat orang yakni Abu Bakar Shiddiq, Umar ibn Khattab, Usman ibn 'Affan, dan Ali ibn Abi Talib. Adapun kriteria untuk menjadi Khalifah yaitu pandai, cakap, berusia minimal empat puluh tahun.

Shiddiqy dalam Abdullah mengemukakan bahwa pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi diilhami dan dipandu oleh al-Qur'an, sunah, pemikiran *ijtihad*, dan pengalaman empiris. Adapun objek kajiannya bukanlah tentang ekonomi namun pemikiran

para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka mereka memahami ajaran al-Qur'an dan sunah terkait dengan ekonomi (Mudhiiah, 2015).

Sejarah Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Islam di Era Abu Bakar

Setelah Nabi Muhammad wafat disaat itulah dimulainya periode *al-Khulafa al-Rasyidun* atau fase baru. Pada periode ini muncul beberapa persoalan baru dan diselesaikan dengan cara pemikiran/*ijtihad*. Salah satunya yakni ketika para sahabat sedang sibuk dalam pengurusan jenazah Nabi SAW tiba-tiba Abu Bakar dan juga Umar meninggalkan tempat duka dan beranjak ke Tsaqifah Bani Sa'idah dimana kaum Anshar telah berkumpul untuk pemilihan pemimpin baru sebagai pengganti Nabi SAW.

Nabi wafat pada 12 Rabi'al-Awal 10 H tepat pada tanggal 8 Juni 632 M di Madinah. Nabi membentuk suatu *ummah* (konfederasi) tetapi terhadap *ummah* ini Nabi tidak ada meninggalkan wasiat atau pesan atau menunjuk siapapun diantara para sahabat yang akan menggantikannya sebagai Khalifah. Oleh karena itu persoalan ini menjadi rumit dan hampir memecah belah kaum Muslim dan *ummah* yang baru dibentuk Nabi setelah hijrah ke Yatsrib. Pada saat itu kaum Anshar yang telah berkumpul di Tsaqifah Bani Sa'idah guna memecahkan persoalan *imamah* tersebut, disana juga ada suku Khazraj yang mana suku ini mengusulkan Sa'ad ibn Ubadah sebagai Khalifah pengganti Nabi dengan alasan bahwa orang Anshar telah banyak melakukan pertolongan pada Nabi dan kaum Muhajir saat hijrah ke Madinah. Lebih lanjut mereka beranggapan bahwa merekalah yang paling berhak untuk mendapatkan jabatan Kekhalifahan oleh karena pengorbanan mereka sudah sangat besar yang rela meninggalkan sanak keluarga dan kampung halamannya (Mekah). Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah setelah sesampainya di Balai Tsaqifah kemudian Abu Bakar berpidato dengan menganjurkan agar masing-masing pihak mengutamakan tentang Islam yang baru saja tumbuh yang ditinggal Nabi jadi janganlah bercerai-berai dan hancur. Kemudian muncullah suatu ide yang mana dari masing-masing kaum Anshar dan Muhajirin tersebut agar memilih satu orang yang dicalonkan sebagai *Khalifah*. Namun dalam pidatonya Abu Bakar berargumen di depan mereka semua menggunakan hadis Nabi yang berbunyi, "*al-Ayimmatu min Quraisy* (kepemimpinan dalam Islam adalah dari kalangan Quraisy). Maka gugurlah calon Khalifah dari kaum Anshor tersebut. Syarat untuk menjadi Khalifah ialah minimal berusia 40 tahun terlebih itu untuk jabatan kepala suku/kepala negara, adapun sistem ini dipraktekkan Nabi dalam pemerintahan dimana para anggota yang ada di Majelis Syura semuanya berusia diatas 40 tahun. Kemudian Umar berdiri dan mengangkat Abu Bakar sebagai Khalifah dengan alasan senioritas dan berasal dari suku Quraisy. Abu Bakar mempunyai nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah al-Tamimi. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya sekitar dua tahun lebih yaitu dari tahun 632-634 M.

Sebelum menjadi Khalifah Abu Bakar tinggal di Sikh yang berada di pinggiran kota Madinah. Namun setelah 6 bulan berlalu dari kekhalifahannya, Abu Bakar pindah ke pusat kota Madinah dan bersamaan dengan itu sebuah Baitul Mal dibangun (Supriatna & Jubaedah, 2021). Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarganya diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal. Dimana Abu Bakar boleh mengambil dua setengah atau dua tiga perempat dirham setiap harinya dari Baitul Mal. Ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2000 atau 2500 dirham per tahun (Al-Usairy et al., 2006).

Dalam masa kepemimpinannya Abu Bakar banyak menghadapi persoalan diantaranya yakni ekspedisi ke luar Negeri (kirim kembali Usamah ibn Zaid ke Syam), menghadapi para pembangkang yang tidak mau bayar zakat dan penumpasan nabi-nabi palsu. Abu Bakar

membagi Negerinya menjadi 12 wilayah dengan 12 bataliyon yang dikepalai oleh seorang jenderal. Kemudian dilakukanlah pengiriman tentara secara serentak untuk menghadapi para pembangkang di daerah-daerah Jazirah Arab untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang besar dan menganggur. Abu Bakar menghadapi mereka dengan tegas dan lugas saat itu dimana beliau memberikan dua alternatif kepada mereka. Pertama tunduk tanpa syarat dan kedua diperangi dengan mengirim tentara. Akhirnya pasukan Islam yang menang atas musuh-musuh Islam yang keluar dari barisan Islam dan ini dikenal dengan perang *riddah*.

Dalam pengambilan kebijakan oleh Abu Bakar terkait dengan mengirim ekspedisi Usamah dan ekspedisi-ekspedisi lainnya yang jauh dari Madinah para sahabat termasuk Umar ibn Khattab keberatan akan hal ini dengan alasan ingin mengamankan kota Madinah dari huru-hara dan serangan dari para pembangkang. Tetapi Abu Bakar tetap dengan tegasnya tidak menghiraukan keluhan para sahabat tersebut dan terus mengambil kebijakan itu dengan disetujui oleh Majelis Syura. Adapun kebaikan yang dapat diperoleh dari kebijakan tersebut yakni musuh-musuh besar pemerintahan Abu Bakar di luar Negera yaitu Sasania yang berada di daerah Timur dan Romawi di Barat beranggapan bahwa pemerintahan di Madinah yang mampu mengirimkan ekspedisi jauh ke luar dari kota Madinah yakni ke Syam, yang mana dengan hal ini mereka menganggap jika kota Madinah itu aman dan pemerintahan yang baru ditinggal oleh Nabi Muhammad berada dalam situasi yang tenteram dan sangat kuat. Namun disisi lain dilakukannya ekspedisi secara serentak ke 12 wilayah beserta jenderal-jendralnya masing-masing batalion. Maka ketika ada salah satu pembangkang yang kalah perang melarikan diri ke wilayah lainnya tidak bertahan dan berlutuk melawan, dikarenakan kebijakan Khalifah menempatkan jenderal-jenderal di berbagai wilayah tersebut.

Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan tegas dalam mengumpulkan zakat dari semua umat Islam termasuk Badui (*a'rabi*) yang memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan membayar zakat sepeninggal Rasulullah saw. Hasil pengumpulan zakat ini dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum Muslimin hingga tidak ada yang tersisa (Saiful, 2013). Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta baitul mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah saw. dan tidak membedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin, bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum Muslimin diberikan bagian hak yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorangpun yang dibiarkan dalam kemiskinan (Mudhiyah, 2015).

Pada saat menjelang wafat Abu Bakar menunjuk Umar ibn Khattab untuk menggantikannya sebagai Khalifah. Dari sinilah terlihat perbedaan dalam pengangkatan Khalifah yang mana Abu Bakar diangkat dan diakui oleh mayoritas sedangkan Umar hanya

ditunjuk oleh seseorang yaitu Abu Bakar. Selanjutnya disamping itu terdapat jasa Abu Bakar yang mengabadikannya atas usulan dari Umar yang mana Abu Bakar berhasil membukukan al-Qur'an dalam satuan mashaf, hal ini dikarenakan banyaknya penghafal al-Qur'an gugur dalam perang *Riddah* di Yamamah. Sehingga Abu Bakar menugaskan Zaid ibn Tsabit untuk membukukan al-Qur'an yang dibantu oleh Ali ibn Abi Talib dan naskah tersebut dikenal dengan naskah Hafsah, kemudian pada masa Khalifah Usman membukukan al-Qur'an berdasarkan Mashaf itu lalu terkenal dengan Mashaf Usmani hingga saat ini masih murni menjadi pegangan kaum muslim tanpa adanya perubahan atau pemalsuan. Dengan demikian Abu Bakar diberikan gelar istimewa oleh para sejarawan yaitu *Abu Bakar is the savior of Islam after the Prophet Muhammad* (Abu Bakar adalah penyelamat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat) (M. A. Karim, 2007).

Sejarah Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Islam di Era Umar Ibn Khattab

Selama masa pemerintahannya yakni 10 tahun lamanya, Umar banyak melakukan ekspansi hingga kewilayah Islam hingga terjadi perluasan di Timur sampai perbatasan India dan sebagian Asia Tengah di Barat sampai Afrika Utara. Berdasarkan pada meluasnya wilayah kekuasaan Islam oleh Umar tersebut membuat pendapatan Negara juga mengalami peningkatan, dengan ini membuat Umar berpikir bagaimana cara mengelola pendapatan Negara dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien sehingga membuat Umar dan para sahabat memutuskan untuk mendirikan Baitul Mal. Pendirian pertama lembaga Baitul Mal di Madinah sebagai pusatnya, yang kemudian diikuti dengan pendirian cabang-cabangnya di Ibu kota Provinsi. Dalam menangani lembaga ini Umar menunjuk Abdullah ibn Iqram sebagai bendahara Negara dan Abdurrahman ibn Ubaid Al-Qari beserta Muayqab sebagai wakilnya (Maimunah & Yasin, 2019). Awal mula pemerintahannya Umar mengikuti sistem Abu Bakar namun setelah kejadian beberapa aparaturnegara yang bertindak sewenang-wenang sehingga Umar mengubah tatanan sistem pemerintahannya.

Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal Negara dan Umar selaku Khalifah merupakan orang yang berkuasa penuh atas Baitul Mal. Tetapi Umar tidak diperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum Muslimin sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah (Saiful, 2013). Oleh karena itu Negara bertanggung jawab atas penyediaan makanan untuk para janda, anak-anak yatim, anak-anak terlantar, memberikan pembiayaan pemakaman orang-orang miskin, membayarkan hutang orang yang bangkrut, membayarkan uang diyat untuk kasur tertentu seperti membayar diyat prajurit Shebani yang membunuh seorang Kristiani untuk menyelamatkan nyawanya dan memberikan pinjaman tanpa bunga dengan tujuan komersial. Dalam pemenuhan distribusi harta Baitul Mal, Umar mendirikan beberapa departemen diantaranya :

1. Departemen Pelayanan Militer, yang berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam perang. Untuk jumlah dana bantuan yang diterima ditentukan oleh seberapa banyak jumlah tanggungan keluarga yang dimiliki.
2. Departemen Kehakiman dan Eksekutif, yaitu berfungsi sebagai penanggung jawab terhadap pembayaran gaji yang ditentukan dari dua hal yakni jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktik suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama tetapi jika terdapat perbedaan hal tersebut tetap dalam batas-batas kewajaran.

3. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam yaitu untuk mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
4. Departemen Jaminan Sosial yaitu berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.
5. Khalifah Umar membuat membentuk sistem diwan untuk membuat laporan sensus penduduk sesuai dengan tingkat kepentingan dan golongan yang mana daftar itu disusun mulai dari orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang ikut berperang dalam perang Ubad, para pejuang perang Gadisiyyah atau orang-orang yang meneghadiri perjanjian Hudaibiyah selanjutnya kaum wanita, anak-anak dan para budak.

Orang-orang Mekah yang bukan kaum Muhajirin mendapat tunjangan 800 dirham, warga Madinah 25 dinar, kaum Muslim yang tinggal di Yaman, Syria dan Irak sebesar 200 hingga 300 dirham, anak-anak yang baru lahir dan yang tidak diakui mendapat 100 dirham. Kemudian selain pada itu kaum Muslimin juga memperoleh tunjangan pensiun berupa gandum, minyak, madu, dan cuka dengan kualitas dan jenis barang yang berbeda-beda setiap wilayah. Berdasarkan sistem pembagian ini menunjukkan tanggung jawab Negara untuk dapat terpenuhinya kebutuhan makanan dan pakaian bagi setiap warga Negaranya dan ini merupakan hal yang pertama kali terjadi dalam sejarah dunia (A. A. Karim, n.d.).

Kebijakan Umar yang paling fenomenal tentang kebijakan ekonomi di *Sawad* (daerah subur) dimana Umar menyatakan jika orang Arab termasuk tentara dilarang melakukan transaksi jual beli tanah di luar Arab. Hal ini berlandaskan alasan bahwa mutu dari tentara Arab menurun, produksi menurun, negara mendapatkan kerugian 80% dari pendapatan, dan rakyat akan kehilangan mata pencaharian (sawah) yang menyebabkan mereka akan berontak terhadap Negara. Sehingga Umar memberikan solusi untuk hal ini berupa gaji tetap kepada tentara dan pensiun semua sahabat Nabi. Lebih lanjut Umar juga menerapkan pajak perdagangan yang bernama *al-ushur*, kebijakan ini didasari setelah Umar mendapatkan laporan bahwa pedagang Arab yang datang ke Bizantium ditarik pajak 10% dari barang yang dijual maka melihat dampak positifnya Khalifah Umar menerapkan sistem tersebut terhadap pedagang non-Muslim yang memasuki wilayah kekuasaan Islam (Al Insany & Fauzi, 2019).

Pada zakat Umar juga menerapkan 10% yang diambil dari hasil pertanian yang pengairannya dari sungai atau air hujan dan 5% jika pengairannya dengan menggunakan alat bantu dan biaya. Penerapan zakat juga pada peternakan lebah sebesar 10% dan zakat (*khumuz*) 1/5 yang harus dikeluarkan. *Ushr* merupakan jumlah pajak yang harus dibayarkan sebesar 2,5% oleh para pedagang Muslim, 5% untuk pedagang kafir dzimmi, dan 10% untuk pedagang kafir harabi. *Ushr* dibebankan kepada suatu barang hanya sekali dalam setahun, tempat pengumpulan *Ushr* terletak di berbagai tempat termasuk Ibu Kota. Kemudian ada pula *Kharaj* yang merupakan pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki orang non Muslim yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam. Selanjutnya ada pula yang disebut dengan *Fa'i* yakni harta rampasan perang atau *Ghanimah* yang diperoleh tanpa adanya perlawanan dari musuh dan terakhir *Jizyah* merupakan pajak yang dibebankan kepada orang-orang non Muslim yang menetap dibawah pemerintahan Islam (Ulhaq, 2018).

Wafatnya Umar, beliau meninggal di waktu subuh pada saat itu beliau sedang mengerjakan sholat subuh bersama-sama dengan kaum Muslimin. Tiba-tiba tanpa

sepengetahuan mereka datanglah seseorang yang bernama Abu Lulu Fairuz al – Farisi, dimana Abu Lulu ini adalah pembantu dari al – Mughirah bin Syuban yang beragama *Majusi*. Abu Lulu menikam Umar dengan menggunakan sebilah pisau beracun. Setelah kejadian penikaman tersebut tiga hari kemudian Umar meninggal Dunia pada bulan Zulhijah 23 Hijriah dalam usia 63 tahun dan jasadnya di makamkan di samping Rasulullah. Beliau menjabat sebagai Khalifah selama 10 tahun 6 bulan 5 hari (Chamid, 2010).

Sejarah Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Islam di Era Usman Ibn Affan

Usman bin affan dengan nama lengkap Usman bin Affan bin Abu al-Ashi bin Ummayah bin Abdussyam bin Abdul Manaf. Dipanggil Abu Abdullah dan bergelar *Zu al-Nurain* (memiliki dua cahaya) karena menikahi dua putri Rasulullah yakni Ruqayah dan Ummu Kulsum. Umar lahir di Makkah tahun 576 M, dan masuk Islam pada usia 30 tahun. Dalam penunjukannya sebagai Khalifah pengganti Umar Ibn Khattab sewaktu belum wafat Umar membentuk anggota dewan Syura yang beranggotakan enam orang dengan tujuan untuk memusyawarahkan pemilihan Khalifah selanjutnya, enam orang yang terpilih yaitu Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqash, Zubair bin Al-awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Kaum muslimin memilih Usman bin Affan sebagai khalifah karena mereka memandang Usman adalah orang yang lebih tua dan memiliki perilaku yang lembut. Saat menjadi khalifah usia Usman sudah mencapai 70 tahun dengan masa pemerintahan sekitar 12 tahun sejak tahun 24-36 H/644-656 M. Masa pemerintahan Usman bin Affan terbagi menjadi dua periode yakni:

1. Periode I pemerintahan Usman membawa kemajuan yang sangat luar biasa berkat jasa panglima ahli dan berkualitas dimana peta Islam sangat dan bendera Islam berkibar dari perbatasan Aljazair (Barqah Tripoli, Syprus di front *al-maghrib*) di Utara sampai ke Aleppo dan sebagian Asia Kecil, di Timur laut sampai ke *Ma'wara al-Nahar* –Transoxiana dan di Timur seluruh Persia bahkan sampai perbatasan Balucistan (sekarang wilayah Pakistan), serta Kabul dan Ghazni. Selanjutnya Usman juga berhasil membentuk armada laut dengan kapalnya yang kokoh dan menghalau serangan-serangan di laut tengah yang dilancarkan oleh tentara Bizantium dengan kemenangan pertama kali dilaut dalam sejarah Islam.
2. Periode ke II kekuasaan Usman mulai mengalami kemunduran dengan segala persoalan sehingga menimbulkan kekacauan yang luar biasa sampai ia wafat. Usman dikatakan telah melakukan nepotisme dengan mengangkat sanak-saudaranya dalam jabatan-jabatan strategis yang mana banyak menyebabkan suku-suku dan kabilah merasakan pahitnya kepemimpinan Usman. Para pejabat dan panglima banyak yang dipecat oleh Usman dan menggantikannya dari kalangan keluarganya sendiri yang tidak mampu dan tidak cakap sebagai pemimpin. Beberapa kebijakan ekonomi yang diberlakukan Usman dalam masa pemerintahannya yakni :
 - a. Perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa Gubernur, yang dilakukan di beberapa tempat seperti di Basrah dari Abu Musa al-Asy'ari ke Abdullah ibn Amir, kemudian Gubernur Kufah yang berganti enam kali, dan Mesir dari Amr ibn al-Ash ke Abdullah in Sa'ad ibn Abi Sarah dan Muhammad bin Abi Bakar. Adapun pergantian ini untuk meningkatkan pengeluaran dibidang pertahanan dan kelautan, dana pensiun serta pembangunan berbagai wilayah taklukan baru. Sebagai hasilnya dari ini jumlah pemasukan *kharaj* dan *jizyah* yang

berasal dari Mesir meningkat dua kali lipat yang mulanya 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar setelah mengalami pergantian Gubernur dari Amr ke Abdullah bin Sa'ad.

b. Membahas terkait pergantian Gubernur di Kufah yang berganti sebanyak enam kali dimana hal ini dilatar belakangi oleh:

- 1) Mughirah dipecat atas perintah Umar I namun itu terlaksana semasa Usman
- 2) Sa'ad diberhentikan menyalahgunakan jabatan dengan contoh *amir* meminjam uang dari kas provinsi dan tidak melapor ke khalifah padahal semasa khalifah al-rasyidin daerah menikmati otonomi penuh kecuali untuk keuangan itu langsung dibawah tanggung jawab khalifah bukan dibawah Gubernur. Akhirnya atas laporan rakyat, mata-mata dan juga dari laporan tahunan Abdullah ibn Mas'ud selaku *amir* maupun *amil* dipanggil ke pengadilan dan memutuskan bahwa Sa'ad bersalah lalu ia dipecat dari jabatannya. Begitu juga dengan Abdullah dipecat karena sudah menyalahgunakan jabatan sebagai *amil* dan diantikan oleh Walid ibn Uqbah.
- 3) Walid ibn Uqbah merupakan saudara tiri Usman sepersusuan. Beliau dipecat karena banyaknya keluhan bahwa ia peminum khamar dan pembawaannya keras serta kasar. Kemudian ia digantikan oleh Sa'id ibn al-Ash.
- 4) Sa'id ibn al-Ash adalah kemanakan dari Khalid ibn Walid ia merupakan orang yang cakap dan berprestasi dalam menaklukkan front Persia Utara yakni Azerbaijan. Namun ia dipecat dari jabatannya sebagai Gubernur dikarenakan tuduhan bahwa menomorsatukan orang Arab dan menomorduakan masyarakat pribumi, selain itu beliau juga orang yang tidak sabaran serta peminum khamar. sehingga memunculkan sekelompok orang yang menentang beliau sebagai Gubernur, mereka mengancam apabila Sa'id dipertahankan sebagai Gubernur maka setelah ia pulang dari Haji ia tidak diberi peluang untuk masuk wilayah Kufah dan bahkan mengancam akan memenggal kepala Sa'id. Akhirnya Usman mengirim al-Asy'ari ke Kufah untuk mengendalikn keadaan tersebut tetapi pada nyatanya al-Asy'ari juga tidak dapat mengembalikan keadaaan Kufah seperi awal kekuasaan Usman karena nasi telah menjadi bubur.

Pengelolaan Baitul Mal, sumber pendapatannya berasal dari Zakat, *Ghanimah*, *Jizyah*, *Kharaj*, dan *Ushur*. Adapun pengeluarannya dialokasikan pada gaji para Gubernur, gaji para tentara, kas umum untuk haji, perluasan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi dikarenakan semakin ramainya umat Islam yang menunaikan rukun Islam kelima, kemudian diperuntukkan dana pembuatan armada laut, dana pengalihan pantai dari Syuaibah ke Jeddah, dana pengeboran sumur, dana untuk para Muadzin, dan dana untuk tujuan-tujuan mulia Islam (Zamzam, 2019).

Dalam pendistribusian harta *Baitul Mal* Usman menerapkan prinsip keutamaan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab. Khalifah Usman mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian terkait dengan tanah Negara yang pada masa Khalifah Umar sebagian lahan Negara tersebut tidakdibagi-bagikan tetapi pada masa Usman beliau membuat kebijakan swastanisasi dengan membagi-bagikan tanah Negara kepada individu dengan tujuan reklamasi dan sebagai tambahan pemasukan bagi *Baitul Mal* (Apriliya, 2021). Lebih lanjut Usman juga mengizinkan menukar lahan tersebut dengan lahan yang ada di Hijaz dan Yaman yang mana hasil dari kebijakan ini Negara memperoleh pemasukan

sebesar 50 juta dirham atau naik 41 dirham jika dibandingkan dengan masa Umar yang tidak membagi-bagikan tanah (Zamzam, 2019).

Wafatnya Usman pada tanggal 17 Juni 656 M yang mana beliau dibunuh dengan cara ditikam oleh segerombolan pemberontak yang berjumlah sekitar 500 orang yang tiba-tiba datang dengan mengepung rumah Usman disaat beliau sedang membaca al-Qur'an. Beberapa hal yang melatar belakangi pemberontakan ini yaitu pertentangan penduduk Kuffah, Mesir dan Basrah kepada Gubernur yang telah diangkat oleh Usman karena sewenang-wenang dalam menjalankan bidang ekonomi, kemudian lemahnya karakter kepemimpinan Usman turut pula menyokongnya, khususnya dalam menghadapi gejolak pemberontakan. Bahwa Usman adalah pribadi yang sederhana dan sikap lemah lembut sangat tidak sesuai dalam urusan politik dan pemerinthan, lebih-lebih lagi dalam kondisi yang kritis. Pada kondisi yang demikian dibutuhkan sikap yang tegas untuk menegakkan stabilitas pemerintahan. Sikap seperti ini tidak dimiliki oleh Usman. Pada beberapa kasus ia terlalu mudah untuk memaafkan orang lain sekalipun musuhnya sendiri yang membahayakan. Sikap lemah-lembut ini mendorong pihak-pihak yang bermaksud jahat melancarkan maksudnya (A. Karim, 2015). Dalam kebijakan ekonomi Usman juga melakukan praktek nepotisme. Hal ini menurut sebagian para sejarah menilai bahwa Usman mengangkat anak saudaranya kepada jabatan-jabatan yang besar dan paling banyak menyebabkan suku-suku dan kabila-kabila lainnya merasakan pahitnya tindakan Usman itu, dimana Muir, Hitti, dan lainnya sependapat dengan Sayed Ameer Ali yang menyatakan bahwa para pejabat negara dan para panglima di era Umar I hampir semuanya dipecat oleh Usman yang kemudian diganti dari kalangan keluarga Usman yang padahal tidak mampu dan tidak cakap sebagai pengganti mereka. Adapun para pejabat yang berasal dari keluarga Usman yakni: Muwawiyah ibn Abi Sofyan sebagai Gubernur Syam, di Basrah yang mulanya dikepalai oleh Abu Musa al-Asy'ari seorang pemeluk agama Islam sejak awal Islam dan orang yang banyak meriwayatkan hadis diganti dengan sepupu Usman yang bernama Abdullah ibn Amir, kemudian di Kufah Sa'ad ibn Waqqas sang panglima besar dan penakluk Persia diganti dengan Walid ibn Uqbah saudara tiri Usman dan Sa'id ibn Ash juga diangkat dengan posisi yang sama.

Sejarah Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Islam di Era Ali Ibn Abi Talib

Setelah wafatnya Usman bin Affan kekhalifahan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan khalifah terakhir. Ia menggantikan kepemimpinan Usman bin Affan yang wafat terbunuh. Ali diangkat sebagai khalifah di Masjid Nabawi di Madinah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi sewaktu itu Ali berusia 57 tahun. Ali menjalankan roda pemerintahan di tengah kekacauan sosial dan memanasnya "suhu" politik. Hal ini disebabkan oleh kondisi tragis kematian Usman dan pecahnya umat Islam ke dalam beberapa kelompok serta adanya kecurigaan orang dekat atau kerabat Usman bahwa Ali merupakan aktor di belakang layar wafatnya Usman. Orang yang terlibat secara langsung atau pun tidak dalam pembunuhan Usman kebnyakan berasal dari Mesir dimana mereka memaksa Ali untuk menerima tawaran menjabat sebagai khalifah pengganti Usman. Pada awalnya Ali menolak dan mengusulkan agar mereka memilih dari senior yang lain seperti Talha atau Zubair. Namun atas tekanan-tekanan dari mereka dan permintaan dari teman-teman dekatnya juga para sahabat sehingga pada hari ke enam pasca terbunuhnya Usman maka Ali terpilih menjadi khalifah. Akibat dari peristiwa terbunuhnya Usman ini memunculkan persoalan ini

mengakibatkan terjadinya berbagai perseteruan politik, pemberontakan dan perang saudara, seperti perang Jamal dan Siffin.

Ali memecat Gubernur yang sewenang-wenang yang diangkat oleh Usman termasuk salah satunya Muawiyah di Syam, padahal ia diangkat pada masa Umar namun Ali beranggapan bahwa ia sebagai provokator yang menuntuk turun dari jabatan politik yang baru diduduki. Ali juga menarik tanah yang diberikan oleh Usman kepada para pendukungnya dan hasil tanah tersebut dimasukkan sebagai kas negara. Selanjutnya Aisyah, Thalhah dan Zubair meminta Ali untuk segera mencari pembunuh Usman dan menghukumnya, kondisi saat itu sangat kacau yang mengakibatkan perang saudara yakni perang Jamal, Siffin, dan Nahrawan. Akhirnya Ali memindahkan ibu Kota Madinah ke Kufah karena pengikut Ali banyak berada di Kufah.

Tidak banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Ali yang memberi kontribusi positif terhadap perbaikan kehidupan sosial dan politik dalam negeri secara khusus dan umat Islam umum. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya Ali diantaranya yakni:

1. Menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 dirham
2. Mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah untuk memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.
3. Mendistribusikan harta Baitul Mal dengan menggunakan prinsip pemerataan uang rakyat sesuai dengan kapasitasnya. Sistem distribusi ini diadakan setiap pekan sekali yang dilaksanakan di hari Kamis sebagai hari pendistribusian atau hari pembayaran dan pada hari Sabtu dimulailah perhitungan baru.
4. Membentuk keamanan negara yakni Kepolisian yang terorganisasi secara resmi yang disebut *Syurthah* dan pemimpinya disebut *Shahibu al-Syuthah*
5. Mencetak mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam yang berbeda dengan dinar dari Romawi dan dirham dari Persia dimana digunakan sebagai mata uang pada Khalifah Usman.

Keistimewaan Khalifah Ali dalam mengatur strategi pemerintahan terkait masalah administrasi umum dan masalah lain yang berhubungan dengannya disusun Ali dengan rapi yang ia jelaskan dalam suatu surat yang ditujukan kepada Malik Ashtar bin Harits. Surat tersebut berisikan deskripsi tugas, kewajiban serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi beserta staf-stafnya. Pada surat tersebut juga dikatakan kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim, dan abdi hukum, pendapatan pegawai administrasi dan pengadaan perbendaharaan. Lebih lanjut juga disebutkan tentang bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang dan terakhir Khalifah Ali menekankan kepada Malik agar lebih memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarganya dengan mengadakan pertemuan secara langsung (A. A. Karim, n.d.).

Kesimpulan

Kebijakan publik dan ekonomi politik di era Khulafa al Rasyidin dengan empat tokoh pemimpin yang menggantikan Nabi Muhammad dengan berbagai kebijakan dan kemajuan yang terjadi seperti pendirian Baitul Mal, pembagian bantuan sosial, dana pensiun, gaji untuk para tentara, kemudian pembagian zakat serta pemungutan pajak untuk masyarakat Muslim dan Non Muslim. Semua ini guna memajukan perekonomian Negara dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Persoalan yang terjadi pun

berbeda-beda dalam setiap pemerintahan diantara ke empat khalifah ini, mulai dari pembangkangan orang Badui yang enggan membayar zakat, kemudian tiggah laku yang sewenang-wenang oleh aparatur negara yang menyebabkan Umar mengubah sistem pemerintahannya, dan ketidaksukaan masyarakat terhadap kepemimpinan Usman yang bersikap nepotisme.

Referensi

- Ahyani, H., & Nurhasanah, E. (2020). Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Mutawasith : Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 18–43.
- Al-USairy, A., Samson Rahman, H., & Kurniawan, H. (2006). *Sejarah Islam : sejak zaman Nabi Adam hingga Abad XX*. Raja Grafindo.
- Al Insany, M. A., & Fauzi, R. M. Q. (2019). The Concept of Political Economy in the Perspective of Ibn Khaldun. *Journal of Theoretical and Applied Islamic Economics*, 6(1), 154–169.
- Aprianto, N. E. K. (2018). Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 169–188. <https://doi.org/10.32678/ijei.v8i2.60>
- Apriliya, N. W. (2021). Kebijakan Ekonomi Pada Masa Khulafaurasyidin. *UIN Alauddin Makassar*, 5(1).
- Arfah, T. arfah. (2020). Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Islamika*, 3(2), 24–35. <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2121>
- Chamid, N. (2010). *Jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar. <https://books.google.co.id/books?id=XiXpjwEACAAJ>
- Jayanti, D. (2021). Analisis Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah dan Khulafah Al-Rasyidin. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 1, 17.
- Juliana, J., Marlina, R., Saadillah, R., & Mariam, S. (2018). Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 120–131. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3824>
- Kamaluddin, I., Arief, S., Umam, K., & Fauzi, M. I. (2021). Keberhasilan Perekonomian Islam (Sebuah Kajian Historis terhadap Reformasi Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1530–1539.
- Karim, A. (2015). Tragedi Pembunuhan Khalifah Usman bin Affan: Melacak Sejarah Munculnya Aliran Teologi dalam Islam. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 3(1), 79–100.
- Karim, A. A. (n.d.). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (3rd ed.). Raja Grafindo.
- Karim, M. A. (2007). *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*. Pustaka Book Publisher.
- Magfiroh, Z., & Caniago, S. A. (2020). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Peradaban Rosulullah SAW. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 8(2), 113–120. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.8.2.113-120>

- Maimunah, M., & Yasin, H. (2019). Mengenal Ekonomi Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Khattab. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 3(02), 57–69. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v3i02.1052>
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 6.
- Mudhiyah, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqthishadia*, 8(2), 189–210.
- Nasrullah, A. (2018). Ekonomi Politik Islam: Pemikiran, Pergerakan dan Perkembangannya di Indonesia. *Ahkam*, 6(1).
- Ningrum, R. T. P. (2014). Refleksi Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam Sebagai Kerangka Perumusan Kebijakan Fiskal Negara. *El Wasathiyah: Jurnal Studi Agama*, 2(1), 86–103.
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 13–21. <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>
- Saiful, B. (2013). Kebijakan Pemerintahan Islam Klasik Terhadap Masyarakat Miskin (Renungan Sejarah Tentang Mata Rantai Yang Tercecer Selama Ini). *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2(2), 513–523.
- Sudiarti, S. (2016). Strategi Politik Ekonomi Islam. *Human Falah*, 3(1), 52–73. <http://www.jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/147>
- Supriatna, S., & Jubaedah, D. (2021). Kebijakan Fiskal Masa Al-Khilafah Al-Islamiyah. *Asy-Syari'ah*, 22(2), 291–312. <https://doi.org/10.15575/as.v22i2.9116>
- Ubaidillah, A. (2018). Ekonomi Politik Islam: Pendekatan Maqasid Al-Shari' Ah. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 115–129. <https://doi.org/10.30736/jes.v3i1.55>
- Ulhaq, M. Z. (2018). Pengelolaan keuangan publik Islam (Umar Bin Abdul Aziz). *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, 02(01), 64–80.
- Ulhaq, M. Z. (2019). Politik Ekonomi Islam Era Globalisasi. *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, 2(2), 29–41. <https://iainambon.ac.id/ojs/ojs-2/index.php/amal/article/view/1709>
- Zakariya, D. M. (2018). *Sejarah Peradaban Islam Prakenabian hingga Islam di Indonesia*. CV. Intrans Publishing.
- Zamzam, F. (2019). *Perekonomian Islam Sejarah Dan Pemikiran*. Kencana.